

**PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK
PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH

MUNAJATUS SA'ADAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M/ 1446 H

**PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK
PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh
Munajatus Sa'adah
210102020144**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munajatus Sa'adah
NIM : 210102020144
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarbaru, 31 Januari 2002
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin , 24 Juni 2025

Saya membuat pernyataan


Munajatus Sa'adah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2017/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Munajatus Sa'adah
NIM : 210102020144
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 23 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah




Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Munajatus Sa'adah
NIM : 210102020144
JUDUL : Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
DOSEN : Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	31/01/25	Konsultasi BAB I	- Perbaiki dalam Penulisan - Tambahkan Penjelasan di latar belakang	
2	5/02/25	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	20/02/25	Konsultasi BAB II	- Perbaiki penulisan - footnote	
4	13/03/25	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	20/03/25	Konsultasi BAB III	- Tambahkan bahan Primer Hk. Islam - Tambahkan syarah hadis	
6	17/04/25	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	

7	22/05/25	Konsultasi BAB IV (data)	- Perbaiki sub judul - Perbaiki isi bab IV	
8	22/05/25	Konsultasi BAB IV (analisis)	- Perbaiki sistematis Penulisan -	
9	28/05/25	Perbaiki dan ACC BAB IV	ACC	
10	13/06/25	Konsultasi BAB V	- Perbaiki kesimpulan & saran - P	
11	17/06/25	Perbaiki dan ACC BAB V	ACC	
12	18/06/25	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penggunaan Alat Kontrasepsi untuk Perlindungan Perempuan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Ditulis Oleh : Munajatus Sa'adah
N I M : 210102020144
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Banjarbaru, 31 Januari 2002
Alamat : JL. Darma Budi 1 Jalur II RT. 19 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Juni 2025
Pembimbing,


Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI
NIP. 197501082005011007

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI
197501082005011007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam” ditulis oleh Munajatus Sa’adah 210102020144, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 07 Juli 2025



Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (95.4)



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., MH. (Ketua)	1. 
2. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI. (Anggota)	2. 
3. Dwi Arini Zubaidah, SH, MH. (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Munajatus Sa'adah. *Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Pembimbing Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci : Alat Kontrasepsi, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, Hukum Positif, Hukum Islam

Alat kontrasepsi adalah segala bentuk alat, obat, atau metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Tujuannya adalah mengatur jarak kehamilan, membatasi jumlah anak, atau bahkan mencegah kehamilan secara permanen. Jenis-jenis alat kontrasepsi diantaranya kondom, suntik KB, susuk atau implan, IUD dan koyo KB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat kontrasepsi sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta untuk menganalisis perbandingan antara keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, yakni mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaturan hukum kontrasepsi. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan hukum lain yang relevan, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta keunggulan maupun kelemahan masing-masing regulasi.

Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan alat kontrasepsi merupakan hak perempuan yang secara legal dilindungi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan reproduksi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan mudarat, bersifat sementara, serta dilakukan atas dasar kesepakatan antara suami dan istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengakui pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi, meskipun terdapat perbedaan orientasi. Hukum positif lebih berfokus pada aspek medis dan kesejahteraan sosial, sedangkan hukum Islam menitikberatkan pada nilai-nilai moral, etika, dan prinsip syariah

MOTO

”Segala sesuatu yang Allah tetapkan padamu telah sesuai dengan apa yang menjadi kebaikanmu , bersabarlah karna janji Allah lebih tepat dari terbitnya matahari dipagi hari”

“Disaat kamu tidak menemukan sepatah katapun untuk dipanjatkan, Allah selalu paham apa yang ingin kamu sampaikan”

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

“Sungguh, Allah mengetahui segala isi hati”

(Q.S Al Imran : 100)

“Allah tidak pernah menaruh tanggung jawab dibahu yang salah, jika kamu terpilih berarti kamu mampu”

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan sebuah karya tulisan dengan mengharap ridha dari Allah Swt.

Semoga dengan ini sebagai awal untuk penulis dapat terus berkarya dan berbagi, serta senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan-Nya.

Sebuah karya yang sederhana ini untuk :

Ayahanda H. Maksum, S.Fil.I, M.H dan Ibunda Hj. Miftahul Jannah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti.

Kakak Naziha Dena Syiffa dan adik Keylana Khalilla Putri Muhana yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama kuliah sampai penyusunan skripsi ini.

Bapak Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag. M.H.I dan Bapak Miftah Faridh, S.H.I. M.H.I yang sudah memberikan ilmunya dan bimbingannya

Seluruh teman-teman yang juga memberikan semangat dan dukungan serta kebersamaan dan kenangan yang tak akan terlupakan

Serta seluruh orang baik yang hadir di hidup penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اُوّ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
يِ	ī	i dengan topi di atas
وِ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmiʿah al-Islāmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَالِكُ الصَّالِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah ﷻ tuhan seluruh alam. Yang mana berkat limpahan karunia, nikmat, petunjuk, dan Izin-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan gagasan, waktu, tenaga serta masih banyak lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI. dan Miftah Faridh, S.HI, M.HI., selaku ketua dan sekretaris program studi Pebandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

7. Kepada Ayah dan Bunda serta keluarga yang selalu mendoakan, membimbing dan terus memberikan dukungan kepada penulis
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang ada di jurusan perbandingan mazhab angkatan 2021 dan teman-teman fakultas Syariah
9. Kepada seluruh orang baik dan tulus yang hadir dalam hidup penulis

Semoga Allah ﷻ, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan, keselamatan dan ridha Allah ﷻ, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan bagi mereka yang membacanya, Amin.

Banjarmasin, 23 Juni 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II SISTEM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	21
A. Sejarah Alat Kontrasepsi	21
B. Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rangka Perlindungan Perempuan	31
BAB III TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN	46
A. Ketentuan Hukum Positif terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan	46

B. Ketentuan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan.....	53
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN	66
A. Aspek Persamaan Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	66
B. Aspek Perbedaan Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Perlindungan Perempuan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	70
C. Analisis Relevansi Hukum Islam terhadap UU No. 12 Tahun 2022 dan PP No. 28 Tahun 2024.....	77
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam	76
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penguji Proposal Skripsi.....	88
Lampiran 2 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....	89
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	90
Lampiran 4 Surat Izin Riset	91
Lampiran 5 Surat Selesai Riset	92
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	93
Lampiran 7 Sertifikat BTA	94
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	95
Lampiran 9 Sertifikat TOAFL	96
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK	97
Lampiran 11 Sertifikat Ma'had.....	100